



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/ 625/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/142/2018 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR
DAN PENETAPAN PEMBANTU DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/142/2018 tentang Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/142/2018 tentang Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/142/2018 tentang Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/142/2018 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DIREKTUR DAN PENETAPAN PEMBANTU DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1. Direktur, huruf c. Mekanisme Pemilihan Direktur, angka 2. Penyaringan, huruf b) Tahap Penyaringan, angka 5) Penetapan hasil pemilihan dan angka 3. Uji kepatutan dan kelayakan diubah sehingga

Ketentuan angka 1. Direktur, huruf c. Mekanisme Pemilihan Direktur berbunyi sebagai berikut:

c. Mekanisme Pemilihan Direktur

Pemilihan direktur pada poltekkes dilakukan melalui tahapan penjangkaran, penyaringan, uji kepatutan dan kelayakan, dan penetapan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penjangkaran

a) Pembentukan Panitia Pusat

Panitia Pusat ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMKes) yang terdiri atas:

- 1) Penanggung Jawab : Kepala Badan PPSDMKes
- 2) Ketua : Sekretaris Badan PPSDMKes
- 3) Sekretaris : Kabag Pegum Setban PPSDMKes
- 4) Anggota : Kapusdik SDMKes
- 5) Anggota : Kapuslat SDMKes
- 6) Anggota : Kapusrengun SDMKes
- 7) Anggota : Kapuskat Mutu SDMKes
- 8) Anggota : Kabag Hukormas Setban PPSDMKes
- 9) Anggota : Salah satu Kabid di lingkungan Pusdik SDMKes
- 10) Tim Teknis yang terdiri atas:
 - (a) Pokja Sosialisasi
 - (b) Pokja Pendaftaran dan Verifikasi
 - (c) Pokja Asesmen
- 11) Sekretariat

b) Tugas Panitia Pusat:

- 1) Melaksanakan sosialisasi.
- 2) Melaksanakan proses pendaftaran.
- 3) Melaksanakan verifikasi administrasi.
- 4) Melaksanakan proses asesmen.
- 5) Menetapkan Bakal Calon Direktur.

- c) Tahap Penjaringan, terdiri atas:
- 1) Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan dalam bentuk informasi melalui surat/web/media sosial atau pertemuan langsung yang dilaksanakan di pusat maupun di poltekkes kepada direktur dan civitas akademika.
 - 2) Proses Pendaftaran
 - (a) Badan PPSDMKes melaksanakan pengumuman dan pendaftaran melalui seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh seluruh dosen poltekkes yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon direktur.
 - (b) Peserta mendaftar sebagai bakal calon direktur secara individu.
 - (c) Peserta dapat mendaftar 2 (dua) pilihan sebagai bakal calon direktur di 2 (dua) tempat.
 - (d) Bagi peserta yang sudah pernah menjabat sebagai direktur sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut pada poltekkes yang sama, dapat mendaftar untuk menjadi bakal calon direktur di poltekkes yang berbeda.
 - (e) Pendaftaran dilakukan dengan cara daring melalui situs web Badan PPSDMKes.
 - 3) Verifikasi administrasi
 - (a) Verifikasi bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan data atau dokumen serta kesesuaian bakal calon direktur dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.
 - (b) Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan instrumen yang sudah ditetapkan.
 - (c) Peserta yang lulus verifikasi administrasi ditetapkan sebagai bakal calon direktur.
 - 4) Asesmen
 - (a) Peserta asesmen adalah peserta yang telah ditetapkan sebagai bakal calon direktur.

- (b) Asesmen terdiri atas penilaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kemampuan sosio kultural.
 - (c) Penyelenggaraan asesmen dibebankan pada DIPA Badan PPSDMKes, kecuali biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh peserta asesmen.
 - (d) Pelaksanaan asesmen dilaksanakan oleh asesor SDM dan teknis berdasarkan standar kompetensi yang ditentukan menggunakan beberapa metode dan instrumen asesmen.
 - (e) Asesor SDM dan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d ditugaskan oleh Ketua Panitia Pusat.
 - (f) Asesor SDM dan teknis menyampaikan hasil asesmen kepada penanggung jawab asesmen yaitu Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.
- 5) Penetapan Calon Direktur
- (a) Bakal calon direktur yang telah lulus asesmen ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDMKes sebagai calon direktur untuk mengikuti tahap penyaringan.
 - (b) Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang calon untuk 1 (satu) poltekkes.
 - (c) Dalam hal tidak diperoleh 5 (lima) orang calon direktur, maka Kepala Badan PPSDMKes dapat menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti asesmen sebagai calon direktur (dari poltekkes lain).
 - (d) Pengumuman hasil asesmen dilakukan melalui daring.
 - (e) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebagai penanggung jawab asesmen menyampaikan hasil seleksi kepada Ketua Panitia Pusat untuk ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDMKes.

2. Penyaringan

a) Pembentukan Panitia tingkat Poltekkes

Panitia tingkat poltekkes yang selanjutnya disebut Panitia dibentuk paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan direktur yang sedang menjabat berakhir dengan ketentuan:

- 1) Panitia terdiri atas:
 - (a) Ketua merangkap anggota
 - (b) Sekretaris merangkap anggota
 - (c) Anggota
- 2) Panitia tingkat poltekkes merupakan senat yang berasal dari poltekkes.
- 3) Anggota senat yang mencalonkan diri sebagai bakal calon direktur tidak dapat menjadi panitia.
- 4) Dalam hal diperlukan, panitia tingkat Poltekkes dapat melibatkan unsur lain di luar senat Poltekkes.
- 5) Panitia dibentuk dan diusulkan oleh senat serta ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDMKes.
- 6) Apabila seluruh anggota senat mencalonkan diri, maka panitia dibentuk oleh Badan PPSDMKes.
- 7) Panitia memiliki tugas:
 - (a) Melaksanakan persiapan proses penyaringan.
 - (b) Melaksanakan sosialisasi internal.
 - (c) Menyelenggarakan forum pemaparan visi, misi, dan program kerja calon direktur di depan civitas akademika.
 - (d) Melaksanakan proses pemilihan.
 - (e) Menyampaikan hasil pemilihan sekaligus mengusulkan penetapan calon direktur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

b) Tahap Penyaringan terdiri atas:

- 1) Persiapan
 - (a) Menyusun jadwal dan tata cara/tata tertib pemilihan calon direktur.
 - (b) Menyiapkan tempat pelaksanaan.
 - (c) Menyiapkan sarana dan prasarana administrasi.
 - (d) Menyiapkan hal-hal lain sesuai kebutuhan.

- 2) Sosialisasi Internal
Panitia menyampaikan sosialisasi terkait proses pemilihan calon direktur di lingkungan Poltekkes Kemenkes masing-masing.
 - 3) Forum Pemaparan
 - (a) Panitia menyampaikan tata tertib pelaksanaan pemaparan.
 - (b) Panitia menunjuk moderator yang cakap, kompeten, dan netral dari unsur senat atau dosen.
 - (c) Calon direktur memaparkan visi, misi dan program kerja di hadapan senat, perwakilan BEM/BPM, perwakilan alumni dan lain-lain.
 - (d) Sesi tanya jawab.
 - 4) Proses Pemilihan
 - (a) Proses pemilihan dilaksanakan melalui sidang senat secara tertutup.
 - (b) Sebelum proses pemilihan dilaksanakan, panitia membacakan tata tertib pemilihan.
 - (c) Pemilihan dilaksanakan secara langsung melalui pemungutan suara.
 - (d) Hak suara hanya dimiliki oleh anggota senat yang berasal dari Poltekkes dan tidak dapat diwakilkan, serta dilaksanakan di tempat pemungutan suara.
 - (e) Saksi 2 (dua) orang dari Badan PPSDMKes.
 - 5) Penetapan hasil pemilihan
 - (a) Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan saksi.
 - (b) Ketua Senat menyampaikan hasil pemilihan kepada Panitia Pusat.
 - (c) Panitia Pusat menetapkan calon peserta untuk mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan.
 - (d) Penyampaian hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilaksanakan paling lambat 2 hari kerja setelah proses pemilihan.
3. Uji kepatutan dan kelayakan
 - a) Panitia Pusat menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan calon direktur dengan metode presentasi

dan/atau wawancara.

- b) Uji kepatutan dan kelayakan dilakukan oleh pejabat eselon I dan para pejabat eselon II di lingkungan Badan PPSDMKes.
- c) Penentuan pemanggilan peserta untuk uji kepatutan dan kelayakan dilakukan dengan mempertimbangkan bobot penilaian dengan rincian sebagai berikut:
 - i. verifikasi administrasi (10%);
 - ii. asesmen (30%); dan
 - iii. Pemilihan oleh senat (25%).
- d) Uji kepatutan dan kelayakan mempunyai bobot penilaian sebesar 35% dari total bobot penilaian pemilihan direktur.
- e) Kepala Badan PPSDMKes menyampaikan 1 (satu) orang calon kepada Sekretaris Jenderal.

4. Penetapan

Sekretaris Jenderal Kemenkes atas nama Menteri Kesehatan menetapkan direktur atas usulan Kepala Badan PPSDMKes berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan.

3. Ketentuan angka II. Pembantu Direktur, huruf b. Persyaratan Calon Pudir, angka 1. Persyaratan administratif, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Persyaratan administratif:

- a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP.
- c) Dosen tetap pegawai negeri sipil berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat.
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah pusat atau daerah.
- e) Berpendidikan paling rendah strata dua (magister/master) atau yang setara yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir.
- f) Memiliki sertifikasi dosen yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikasi dosen.
- g) Menduduki jabatan akademik paling rendah lektor dengan pangkat Penata Tingkat I/golongan III d.

- h) Menyerahkan surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat dan berkomitmen menjaga reputasi dan keberlanjutan pengembangan institusi.
- i) Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke kepada instansi yang berwenang.
- j) Bebas narkoba, psikotropika, dan alkohol yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- k) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai pudir.
- l) Penilaian prestasi kinerja pegawai minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- m) Pudir yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode dalam jabatan yang sama, dapat diusulkan untuk menduduki jabatan pudir yang sama atau jabatan pudir yang berbeda di poltekkes yang berbeda.
- n) Pudir yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode dalam jabatan yang sama, dapat diusulkan untuk menduduki jabatan pudir yang berbeda di poltekkes yang sama.
- o) Diutamakan memiliki pengalaman manajerial sebagai pembantu direktur/ketua jurusan/ketua program studi/ sekretaris jurusan/ kepala unit/ sekretaris prodi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di lingkungan Poltekkes.
- p) Tidak sedang tugas belajar.
- q) Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- r) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara yang dibuktikan dengan SKCK.
- s) Melampirkan surat pernyataan tidak merokok di lingkungan kampus.
- t) Menyerahkan daftar riwayat hidup.
- u) Telah lulus asesmen.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK